

# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571 Telp.(0291) 685577 – 685877 Fax.681480 Website: http://dprd.demakkab.go.id, Email: dprd.demakkab@gmail.com

# KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 050 / 06 /2022

#### **TENTANG**

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
   Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
   Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak

Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIAS DPRD

KABUPATU DEMAK,

Drs. TAUPIK RIFA'I, M.Si. Rembina Utama Muda

SET DPRDT

NIP. 19650808 198603 1 016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 050/06/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Fungsi:

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pelayanan Publik Sekretariat DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat	Unsur Pendukung pemerintahan	Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan berpedoman pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017	Survey Kepuasan Masyarakat yang didapat melalui kuesioner	SKM = total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisikan dikali nilai penimbang	Dengan survei keputusan masyarakat yang didapat melalui kuesioner menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan pelayanan publik
2.			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		Keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD yang tidak ditindaklanjuti	Keluhan masyarakat yang masuk	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk dikali 100%	Keluhan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif.
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Menimgkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	LHP Sakip	Hasil evaluasi oleh APIP atas SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun evaluasi	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
4.			Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tercapai		Persentase di tingkat capaian indikator Sekretariat DPRD	Capaian Indikator	Jumlah indikator kinerja sasaran yang menempati target dibagi jumlah indikator lainnya dikali 100%	Persentase indikator kinerja strategis merupakan salah satu indikator untuk meningkatnya capaian strategis Sekretariat DPRD

5	Meningkatnya Kinerja	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	Has	asil pengukuran survey	Survey	Total nilai persepsi per	Dengan survey kepuasan
0.	Pelayanan Publik	Pelayanan kepada DPRD	Kualitas Pelayanan	Anggota DPRD atas	kep	puasan anggota DPRD	Kepuasan	unsur dibagi total unsur	DPRD yang didapat melalui
	Pemerintahan Daerah		kepada DPRD	Pelayanan	terl	rhadap kualitas pelayanan	terhadap	yang terisi dikali nilai	kuesioner maka menjadi
				Sekretariat DPRD	yan	ng diberikan oleh	anggota	penimbang	salah satu indikator untuk
					Sek	kretariat DPRD	DPRD		meningkatkan kualitas
									pelayanan terhadap anggota
									DPRD

Demak, 27 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 198603 1 016